**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masing­masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilaksanakan dengan lebih memperhatikan aspek­aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas­luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Usaha Kecil Menengah dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia. Usaha Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Di Tahun 2018 diperkirakan jumlah UMKM terus bertambah. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PBD 58,92 persen dan penyerapan tenaga kerja 97,30 persen. Pada Tahun 2016, Presiden Jokowi menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat akan terjadi krisis global. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,899,9 persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2 persen. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti mampu hidup dan berkembang dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, sektor ini pada kenyataannya mampu menunjukkan kinerja yang lebih tangguh dalam menghadapi masa kritis. Dan tidak hanya itu, Program pengembangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No.20 Tahun 2008 , Pemerintah pun memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) karena jumlah UMKM di Indonesia yang sangat mendominasi. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak individu mau menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian UMKM.

Di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Majalengka, kita dapat melihat bahwa secara umum pertumbuhan perekonomian Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka, baik yang bergerak di sektor industri maupun yang bergerak di sektor perdagangan. Keberadaan UMKM saat ini tidak terlepas dari peranan Pemerintah Kabupaten Majalengka Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dinas pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola dan membina UMKM yang berada diwilayahnya. Segala kegiatan yang menyangkut pelayanan-pelayanan bagi para pelaku UMKM sudah menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Majalengka sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro , kecil dan menengah. Pemerintah kemudian menyadari akan pentingnya pengembangan kegiatan UMKM yang dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.

 Hal ini karena UMKM merupakan langkah awal dari perwujudan kewirausahaan yang terbentuk dan merupakan salah satu kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia. Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia hanya 570.339 orang atau 0,24% dari jumlah penduduk yang sebanyak 237,64 juta orang. Padahal untuk jadi bangsa maju, dibutuhkan wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduk. Pemerintah terus mengem bangkan program wirausaha produktif untuk melatih pengangguran mulai dari lulusan SD sampai sarjana. Untuk mencapai jumlah ideal, pemerintah masih butuh tambahan sekitar 4,18 juta wirausaha, sehingga target ideal jumlah wirausaha sebanyak 4,75 juta wirausaha dapat tercapai. Selain itu pengembangan kegiatan UMKM relatif tidak memerlukan modal yang besar dan dalam priode krisis selama ini UMKM relatif “survive”. Sejalan dengan otonomi daerah, pembangunan UMKM merupakan salah satu bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Oleh karena itu konsekuensinya pemerintah daerah mem punyai keleluasaan dalam menggali dan mengembangkan potensi UMKM, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

Program pengembangan UMKM merupakan kebijakan pengembangan bisnis UMKM untuk diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Program ini berorientasi pada kebutuhan nyata UMKM dengan memprioritaskan pada peningkatan efisiensi dan daya saing sehingga pada akhirnya mampu mening katkan penyerapan tenaga kerja dan memberi nilai tambah (*value added*). Strategi yang ditempuh untuk pengembangan UMKM adalah meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan, meningkat kan kuantitas dan kualitas melalui pelatihan berwirausaha, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembiayaan bagi UMKM, memberikan fasilitas dan dukungan bagi lembaga keuangan dalam memberikan layanan pembiayaan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Majalengka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala dari pihak UMKM itu sendiri. Adapun serangkain permasa- lahannya seperti:

**1. Modal terbatas**

Keterbatasan modal terutama disebabkan oleh keterbatasan akses langsung terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal. Khususnya bagi usaha-usaha mikro yang notabene jenis usaha mereka termasuk usaha keluarga yang sebagian besar menggunakan dana dan modal dari mereka sendiri. Bahkan ada juga karena usahanya yang kecil dan tidak begitu maju membuat sulitnya akses menuju lembaga tersebut, yang kebanyakan mereka di hadapkan pada syarat-syarat peminjaman yang begitu sulit.

**2.Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas**

Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha sulit ditemukan, antara lain karena pengetahuan dan managerial skil pengusaha mikro kecil dan menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan sering kali pengusaha harus bertindak ”*one men show*”.

**3.Pemasaran yang relatif sulit**

Pemasaran yang relatif sulit karena dihadapkan pada struktur pasar yang sangat kompotitif. Bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sehingga mereka hanya mampu memasarkan pada warung-warung kecil saja.

**4.Permasalahan sumber daya manusia yang rendah**

Dalam era globalisasi seperti saat ini, seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan dan pandangan yang luas dan jauh kedepan, sehingga mampu membaca berbagai situasi perubahan dan mampu mencari alternatif terbaik dalam berbagai situasi sesulit apapun. Selain itu, wirausahawan juga harus mampu mengembangkan diri serta memiliki moti vasi yang kuat dalam berusaha. Melihat kendala-kendala diatas, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka merasa perlu melakukan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana Pemerintah kabupaten memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengkoperasian ,usaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.Dengan demikian pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah sudah menjadi salah satu tugas pokok dalam program kerja dinas koperasi dan umkm Kabupaten Majalengka. Program pengembangan UMKM itu meliputi kegiatan bimbingan dan pengarahan, pengadaan atau bantuan permodalan, pengembangan jaringan pemasaran, pengembangan program kemitraan, dan juga melakukan evaluasi terhadap hasil dari program tersebut.

Pelaksanaan program pengembangan UMKM dapat berhasil dan berdaya guna apabila :

1. Tujuan atau sasaran dari program tersebut dapat teracapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan
2. Waktu penyelesaian program tersebut tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan
3. Program pengembangan UMKM dapat memberikan manfaat yang besar terhadap UMKM, terutama membantu UMKM menyelesaikan permasalahannya (seperti : permodalan, SDM, pemasaran, penggunaan teknologi, dll.) serta meningkatkan daya saing UMKM terhadap perkembangan globalisasi.

“Pelaksanaan program merupakan konsekuensi logis dari suatu pemuatan kebijakan untuk mengimplentasikan kebijakan yang telah dibuat. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting , bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.Krbijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalua tidak di implentasikan”

**(Wahab,1991:45).**Patton dan Sawichi **(Tangkilisan,2003:39)**

Dengan tercapainnya ketiga unsur tersebut maka efektivitas pelaksanaan program pengembangan dapat tercapai juga. Berhasilnya sasaran dari pengembangan UMKM tersebut akan mampu meningkatkan daya saing UMKM dengan produk dari negara lain dan meningkatkan kondisinya dari segi kualitas dan juga kuantitas. Sehingga UMKM nantinya dapat berperan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka.

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan Laporan Usulan Penelitian yang akan diajukan adalah : **Efektivitas Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka**

* 1. **Perumusan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah efektivitas program pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka, agar memudahkan penelitian ini nantinya, dan peneliti dapat terarah dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumusakan permasalahannya yaitu “sejauh mana efektivitas program pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka jika dilihat dari aspek organisasi, pekerja, prestasi kerja,lingkungan , kebijakan dan praktek manajemen dalam pengembangan UMKM di Majalengka oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka .

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam bagaimana “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM oleh Dinasn Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka”.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam apa saja hambatan – hambatan yang muncul dalam “Efektivitas Pelaksanaan program Pengembangan UMKM oleh Dinasn Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka”.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam upaya – upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, khususnya mengenai Efektivias Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kabupaten Majalengka
5. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah Efektivias Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kabupaten Majalengka
	1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka

* Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka
	+ 1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai dari 4 Januari 2018 sampai dengan 20 Juli 2018.